



BUPATI BATANG

Batang, 3 September 2018

Kepada :

Yth. 1. Direktur RSUD/RS Swasta se-Kab. Batang;
2. Camat se-Kab. Batang;
3. Kepala Puskesmas se-Kab. Batang;
4. Ketua TP PKK Kecamatan se-Kab. Batang;
di-

BATANG

SURAT EDARAN
NOMOR 44.8/829 TAHUN 2018

TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI


Dalam rangka upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Batang dan sebagai antisipasi terhadap banyaknya kematian ibu dan bayi, maka Saudara harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. mewajibkan seluruh ibu hamil untuk bersalin di fasilitas kesehatan;
- b. kepada Puskesmas agar tim persalinan terdiri atas dokter, perawat dan bidan serta dibuat *shift* (pagi, siang dan malam) sesuai jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. setiap ibu hamil wajib mendapat pendampingan secara melekat oleh kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan bidan desa termasuk perencanaan persalinannya;
- d. kepada Kepala Puskesmas selaku *leading sector* bidang kesehatan di tingkat kecamatan agar selalu memantau dan memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil melalui kegiatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS);
- e. kepada Camat diminta untuk memantau keluarga rawan di wilayahnya termasuk seluruh ibu hamil dan mengimbau ibu hamil untuk bersalin di Puskesmas atau jaringannya serta dapat membantu menyelesaikan permasalahan non teknis yang timbul akibat dari proses tersebut;
- f. kepada Puskesmas agar meyakinkan setiap ibu hamil mendapatkan pesan kesehatan melalui SMS Bunda atau program sejenis dan mendapatkan akses rujukan maternal dan neonatal atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) apabila dibutuhkan;

- g. rujukan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir dari Puskesmas agar difasilitasi dengan transportasi ambulans, didampingi oleh petugas kesehatan dan telah mendapatkan stabilisasi pra rujukan;
- h. kepada rumah sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) wajib melakukan pembinaan terhadap Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang menjadi jejaringnya dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir; dan
- i. kepada rumah sakit wajib memberikan jaminan keselamatan ibu dan bayi baru lahir dengan tepat waktu dan tepat prosedur (24 jam/7 hari/on site) serta memanfaatkan mekanisme rujuk balik yang berorientasi pada kesembuhan pasien dan kesinambungan pelayanan kesehatan paska perawatan.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

BUPATI BATANG,



H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.